

**The Wife's Consent in Reconciliation: Comparative Study of The Views of
Khatib As-Syarbini and Quraish Shihab**

Irfan Anas Fachrudin¹ Muhammad Ruslin Gunawan²

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹ Universitas Al-Azhar Kairo²

Irfananasf2001@gmail.com¹ · ruslingunawan51@gmail.com²

ABSTRACT.

The issue of a wife's consent in reconciliation remains a subject of debate among scholars. Research on reconciliation according to Khatib as-Syarbini and Quraish Shihab has not yet been systematically compared through the lens of maqashid al-sharia analysis. This study examines the concept of a wife's consent in rujuk from the perspectives of Khatib as-Syarbini, a classical scholar, and Quraish Shihab, a contemporary scholar, using Maqashid al-Shari'ah as the analytical framework. This study employs a literature review method, drawing on primary sources such as Khatib as-Syarbini's Tafsir al-Siraj al-Munir and Quraish Shihab's Tafsir al-Misbah, supplemented by relevant secondary literature. The findings indicate that, according to Khatib, rujuk is an absolute right of the husband, thus requiring no consent from the wife. Meanwhile, according to Quraish, the wife's consent is required to protect women's rights. This study concludes that both perspectives align with the principles of maqashid al-sharia and the needs of their respective eras; however, in the present day, Quraish's view which emphasizes the wife's consent is considered relevant to current conditions due to the significant changes in women's roles within society. However, its implementation requires a third party to assess whether the wife's refusal regarding the husband's invitation to reconcile can be granted; if the refusal to reconcile is granted based on available evidence, the third party separates the wife from the husband through the khulu mechanism.

Keywords: Reconciliation, Wife's consent, Maqashid al-sharia, Contemporary Fiqh

ABSTRAK.

Masalah persetujuan istri dalam rekonsiliasi masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama. Penelitian mengenai rujuk menurut Khatib as-Syarbini dan Quraish Shihab belum pernah dibandingkan secara sistematis melalui kacamata analisis maqashid al-sharia. Penelitian ini mengkaji konsep persetujuan istri dalam rujuk dari perspektif Khatib as-Syarbini, seorang ulama klasik, dan Quraish Shihab, seorang ulama kontemporer, dengan menggunakan Maqashid al-Shari'ah sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka, dengan mengacu pada sumber-sumber primer seperti Tafsir al-Siraj al-Munir karya Khatib as-Syarbini dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, yang dilengkapi dengan literatur sekunder yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, menurut Khatib, rujuk merupakan hak mutlak suami, sehingga tidak memerlukan persetujuan istri. Sementara itu, menurut Quraish, persetujuan istri diperlukan untuk melindungi hak-hak perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua perspektif tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid al-sharia dan kebutuhan masing-masing era; namun, pada masa kini, pandangan Quraish yang

menekankan persetujuan istri dianggap relevan dengan kondisi saat ini karena adanya perubahan signifikan dalam peran perempuan di masyarakat. Namun, implementasinya memerlukan pihak ketiga untuk menilai apakah penolakan istri terhadap ajakan suami untuk berdamai dapat dikabulkan. Jika penolakan untuk berdamai dikabulkan berdasarkan bukti yang tersedia, pihak ketiga memisahkan istri dari suaminya melalui mekanisme khulu.

Kata kunci: Rujuk, Persetujuan Istri, Maqashid Syariah, Fiqih Kontemporer.

PENDAHULUAN

Rujuk dalam Islam adalah mekanisme yang disyariatkan untuk menyambung kembali pernikahan setelah talak, selagi belum talak tiga dan dalam masa iddah. (al-Khaṭīb al-Syirbīnī, 2012, hlm. 448) Dalam konteks hukum di Indonesia, rujuk tidak cukup hanya sah secara agama tapi wajib mengikuti prosedur negara demi tercapainya keadilan dan perlindungan hak perempuan. Namun, dalam praktiknya, rujuk seringkali dianggap sebagai budaya patriarki yang masih dipertahankan hingga saat ini, rujuk yang dipahami sebagai hak mutlak suami dianggap sebagai bentuk dominasi laki-laki yang mencerminkan budaya patriarkal sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak perempuan. (Elisabeth Henderika Dua Neang dkk., 2025) Persetujuan istri dalam rujuk masih menjadi perdebatan. Hal itu disebabkan oleh adanya kontradiksi antara fiqh klasik dan prinsip perlindungan perempuan.

Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam konteks kontemporer, karena sering terjadi rujuk yang terkadang digunakan secara sepihak oleh suami untuk menyakiti istri atau menekan hak-haknya, bahkan tidak jarang suami menyakiti istrinya karena menolak ajakan rujuk. (*5 Kasus Kriminal Akibat Penolakan Ajakan Rujuk, Mantan Istri Dibacok hingga Rumah Dibakar: Okezone News*, t.t.) Sehingga hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang relevansi pemahaman fiqh klasik terkait rujuk. Salah satu ulama besar fiqh Khatib as-Syarbini berpendapat rujuk adalah hak mutlak suami sehingga tidak diperlukan persetujuan istri (Sahrani & Amin, 2024). Hal ini terkadang dipandang beberapa kelompok bahwa syariat Islam sangat kental dengan budaya patriarki dan tidak melindungi hak perempuan bahkan cenderung mendiskriminasi (Burhanuddin dkk., 2025).

Berbeda dengan Khatib as-Syarbini, Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam rujuk diperlukan persetujuan istri. Pemikiran beliau ini didasari oleh metode *istislahi* yang ia gunakan untuk memahami teks Al-Qur'an demi merespon adanya perkembangan dan perubahan kemaslahatan yang terjadi pada manusia (Munandar & Amin, 2023). Sebagai salah satu ulama besar kontemporer sekaligus mufassir dengan karya monumental Tafsir al-Misbah yang membahas pemahaman Al-Qur'an dalam konteks zaman modern, ia sangat memperhatikan kemaslahatan manusia dalam setiap syariat yang diturunkan. Prinsip kesetaraan juga menjadi perhatian Quraish dalam pembahasan

tentang hubungan antara suami dan istri. Atas dasar pemikiran tersebut, persetujuan istri dalam rujuk menurut Quraish Shihab sangat dibutuhkan demi terlindunginya hak-hak perempuan (Juliansyahzen, 2021). Beberapa kelompok memandang pandangan ini sebagai liberal dan menilai bahwa pandangan tersebut telah keluar dari kemurnian teks agama yang datang dari Tuhan. (Sunaryo & Fahmi, 2024).

Meskipun sudah banyak penelitian tentang konsep rujuk, penelitian sebelumnya belum secara tegas menelaah peran persetujuan istri dalam rujuk dengan membandingkan pemikiran tokoh klasik dan tokoh kontemporer, dalam hal ini Khatib as-Syarbini dan Quraish Shihab, yang dianalisis dengan kacamata maqasid syariah. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek hukum positif dan fiqh klasik tanpa meneliti secara spesifik pemikiran tokoh dibalik itu, terlebih dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah 2 tokoh besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam keilmuan Islam pada zamannya masing-masing. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan pendapat antara Khatib as-Syarbini dan Quraish Shihab terkait persetujuan istri dalam rujuk, keduanya memiliki landasan yang selaras dengan prinsip maqashid syariah. Dengan demikian, setiap pendapat dianggap relevan dan kontekstual pada zamannya masing-masing.

Maka perlu adanya perbandingan diantara dua pandangan tersebut, untuk mengetahui landasan hukum dan maqashid yang melatarbelakangi pemikiran mereka berdua terkait persetujuan istri dalam rujuk. Adanya ketegangan antara kepatuhan terhadap syariat dan perlindungan perempuan menjadikan persetujuan istri dalam rujuk pembahasan yang menarik. Antara tetap mempertahankan nilai kemurnian syariat atau mengikuti perubahan zaman yang menekankan bahwa hak Perempuan harus dijaga, termasuk dalam konteks rujuk sehingga tercapainya kesetaraan dan perlindungan hak-hak Perempuan. Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan bahwa setiap pandangan memiliki dasar pemahaman masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan zamannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Khatib as-Syarbini dan Quraish Shihab terkait persetujuan istri dalam rujuk, serta menilai keselarasan kedua pendapat tersebut dengan prinsip maqashid syariah. Penelitian ini juga bertujuan mengungkapkan bagaimana perbedaan konteks zaman memengaruhi interpretasi hukum fiqh terkhusus dalam hal rujuk. Dengan pendekatan komparatif antara pemikiran klasik dan kontemporer, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh terkait persetujuan istri dalam rujuk, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk penerapannya dalam hukum keluarga Islam yang adil dan kontekstual, sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis pada penelitian pustaka. Metode ini dirasa paling sesuai untuk menganalisis sumber yang berupa teks (Adlini dkk., 2022). Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak sekedar menganalisis teks, tapi juga menafsirkan secara mendalam makna, konteks dari sumber teks yang diteliti (Fadli, 2021). Penelitian ini akan dilakukan dalam 3 tahap analisis. Analisis pertama adalah membandingkan secara sistematis pandangan dua tokoh tersebut melalui 2 atau lebih karya kedua tokoh tersebut yang membahas persetujuan istri dalam rujuk. Dalam analisis ini dapat mengidentifikasi perbedaan metodologis yang menyebabkan kesimpulan yang berbeda.

Lalu analisis yang kedua adalah analisis *maqashid syariah*, dimana setiap pandangan Khatib as-Syarbini sebagai tokoh fiqh klasik dan Quraish Shihab sebagai tokoh kontemporer dievaluasi menggunakan kerangka *maqashid syariah*. Analisis ketiga adalah analisis fiqh kontemporer, yaitu mengkaji kembali persetujuan istri dalam rujuk pada konteks zaman modern melalui prinsip-prinsip syariah. Pada tahap ini akan disimpulkan pandangan mana yang lebih sesuai dengan fiqh kontemporer yang menekankan fleksibilitas, kontekstual dan kemaslahatan, namun tetap menjaga prinsip dasar syariat agar hukum Islam tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan pada zaman sekarang (Suryantoro, 2025a). Pada tahap ini juga akan direkomendasikan bagaimana penerapan persetujuan istri dalam rujuk yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip keilmuan Islam yang murni.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah karya-karya Khatib as-Syarbini dan Quraish Shihab, antara lain: pertama, Tafsir al-Siraj al-munir karya Khatib as-Syarbini yang diterbitkan oleh Percetakan Bulaaq (2010) dan terdiri dari 4 jilid. Kitab ini berfungsi sebagai rujukan utama dalam memahami pandangan Khatib as-Syarbini terkait persetujuan istri dalam rujuk. Untuk memperdalam pemahaman khatib as-Syarbini, penelitian ini juga merujuk pada kitab fiqh karangan beliau seperti *Mughni al-muhtaj* dan *al-Iqna'*. Kedua, *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab yang diterbitkan oleh Lentera Hati (2002) yang terdiri dari 15 jilid menjadi referensi utama dalam memahami pandangan Quraish Shihab terkait persetujuan istri dalam rujuk. Ketiga, kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* karya Abu Ishaq al-Syatibi atau lebih dikenal sebagai Imam Syatibi. Kitab ini terdiri dari satu jilid dan diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Kitab ini menjadi rujukan utama untuk memahami prinsip *maqashid syariah* yang menjadi alat analisis kedua pemikiran tersebut. Keempat adalah Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hak istri dalam rujuk. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis teks yang sistematis dengan tahapan tertentu. Termasuk mengidentifikasi, lalu mengekstraksi, dan mengkategorikan

sumber. Bagian-bagian yang relevan dalam Tafsir al-Siraj al-Munir dan Tafsir al-Misbah serta sumber pendukung lainnya yang membahas tentang peran persetujuan istri dalam rujuk diidentifikasi dan diekstraksi secara menyeluruh. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 4 bagian analitis: 1) peran istri dalam rujuk, 2) identifikasi dasar hukum, 3) analisis prinsip maqashid syariah, 4) analisis fikih kontemporer

Analisis data dilakukan melalui 3 tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah analisis deskriptif, yaitu memaparkan secara jelas dan menyeluruh pandangan dan pemahaman secara eksplisit masing-masing ulama terkait persetujuan istri dalam rujuk melalui sumber-sumber utama penelitian. Tahap kedua adalah analisis maqashid syariah, yaitu menganalisis, mempertimbangkan dan mengintegrasikan setiap pandangan berdasarkan prinsip maqashid yang lima pada zamannya masing-masing. Yang ketiga adalah analisis fikih kontemporer, yaitu meneliti kedua pandangan tersebut dalam kerangka fikih kontemporer yang bertujuan untuk menemukan pemahaman terkait persetujuan istri dalam rujuk yang sesuai dengan konteks zaman kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persetujuan Istri dalam Rujuk menurut Khatib as-Syarbini

Muhammad bin Ahmad as-Syarbini atau lebih dikenal sebagai Khatib as-Syarbini adalah seorang mufassir sekaligus faqih terkemuka dalam mazhab Syafi'i. Beliau memberikan pandangannya terkait permasalahan ini melalui karya-karyanya, khususnya dalam kitab *Tafsir al-Siraj al-Munir* dan kitab lainnya seperti *Mughni al-Muhtaj* dan *al-Iqna'*. Kehidupan Khatib pada zaman Mamluk yang memiliki ciri khas perpolitikan yang buruk, seperti pembagian strata sosial pada masyarakat, memengaruhi pandangan Khatib dalam berijtihad. Walaupun kondisi yang sulit pada zamannya sosok Khatib as-Syarbini tetap teguh dalam menjalankan dan mengembangkan keilmuan Islam, ia tidak terpengaruhi sama sekali dengan prihal duniawi dan hanya fokus dalam menekuni keilmuan Islam. Sebab itu, Khatib tidak hanya kaya ilmu, tetapi juga menjadi ulama besar yang kemudian diminta dan diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa. Keistiqomahan Khatib dalam mengajar dan memberikan fatwa selama hidupnya memberi manfaat yang sangat besar. Melalui karya-karyanya, manfaat keilmuan tersebut kita rasakan sampai sekarang. (Pallawagau, 2020)

Rujuk atau *raj'ah* secara bahasa adalah bentuk *masdar marraḥ* dari *raja'a*, yaitu satu kali kembali. Adapun dalam Islam, rujuk adalah mekanisme yang disyariatkan untuk mengembalikan istri ke dalam pernikahan setelah talak yang bukan talak bain dalam masa iddah dengan ketentuan tertentu (al-Khaṭīb al-Syirbīnī, 2012). Dalil yang mendasari disyariatkannya rujuk tertuang pada surat al-Baqarah ayat 227: **“وَيُوعِظُهَا أَنْ تَبْرُدَهُنَّ فِي ذَلِكَ”** yang memiliki arti “suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka (istri) selama dalam masa iddah. Masa iddah di sini adalah masa waktu tunggu setelah talak satu atau dua, sesuai dengan sabda Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229: **“الطَّلَاقُ”**

"مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ" artinya "talak yang dapat dirujuk itu dua kali, suami dapat merujuk dengan cara yang baik atau melepaskan dengan baik" (Al-Khatib al-Sharbini, 1994).

Menurut Khatib, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi agar rujuk dapat dikatakan sah. *Pertama*, suami yang merujuk harus dalam keadaan sah untuk menikah, yaitu baligh, berakal, tidak murtad, dan tidak terpaksa. *Kedua*, adanya *shigoh*, yaitu lafadz untuk menyatakan rujuk seperti *raja'tuki*, *amsktuki*, *radadtuki*, atau dalam bahasa Indonesia "aku rujuk kamu", "aku tahan kamu", "aku kembalikan kamu". *Ketiga*, istri yang dirujuk harus sudah disetubuhi, karena jika istri ditalak sebelum disetubuhi, maka talaknya menjadi talak bain, yang tidak memiliki masa iddah dan membutuhkan akad baru untuk menikah kembali. *Keempat*, *mu'ayyanah*, dalam artian jika suami memiliki lebih dari satu istri yang ia ditalak, maka harus ada kejelasan istri mana yang dirujuk sehingga tidak terjadi kebingungan (Al-Khatib al-Sharbini, 1994).

Dari pemaparan di atas, khatib tidak menjadikan persetujuan istri sebagai rukun. Dengan kata lain rujuk tetap sah meskipun dilakukan tanpa persetujuan istri (Sahrani & Amin, 2024). Kesimpulan ini didasarkan pada pemahaman Khatib tentang al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ" *بعولة* adalah bentuk jamak dari *بعل* yang bermakna "suami". Sedangkan kata "*أحق بردهن*" memiliki arti lebih berhak untuk merujuk. Dan frasa "*في ذلك*" menunjukkan pada waktu berlakunya hak tersebut, yaitu selama masa iddah talak satu dan dua, sebagaimana disebutkan pada ayat 229 surat al-Baqarah "*الطَّلَاقُ*" "*مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ*". Artinya bahwa suami dari perempuan yang ditalak satu atau dua lebih berhak untuk merujuk selama masih dalam masa iddah (Khatib as-Syarbini, 2010). Penggunaan frasa *ahhaqu*, yang merupakan *ismu al-tafdhil* dengan *wazan af'al* yang berfungsi untuk membandingkan dua hal, dimana salah satunya memiliki sifat "paling" atau "lebih" (هادي, 2021). Maka jika dipahami dalam konteks rujuk, suami dan istri sama-sama memiliki hak dalam rujuk, namun hak suami lebih besar daripada istri. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat khatib sendiri yang menjadikan hak rujuk sebagai hak mutlak suami tanpa adanya sedikitpun hak istri. Disini Khatib memalingkan makna sebenarnya kepada makna majaznya sebagai subjek bukan *ismu al-tafdhil*. Sehingga pemaknaan *ahaqqu* bukan lagi "lebih berhak" melainkan *haqiiquuna* yaitu "yang berhak". (Khatib as-Syarbini, 2010).

Lafadz pada dasarnya selalu digunakan dengan makna hakiki (sebenarnya) kecuali jika ada *qorinah*, yaitu indikator atau petunjuk yang mencegah dari penggunaan makna hakiki (Masyhadi, 2023a). Dalam konteks ini, lafadz *ahaqqu* dipalingkan dari makna sebenarnya ke makna majaz karena ada indikasi kata sebelumnya menggunakan redaksi *ba'lun* alih-alih *zaujun*. Meskipun keduanya memiliki makna yang sama, yaitu "suami" namun dalam penggunaannya *ba'lun* lebih sering diartikan dengan "tuan" atau "pemilik" (Khatib as-Syarbini, 2010). Dalam fiqih juga ditunjukkan bahwa suami masih memiliki hak atas istri selama masih masa iddah talak raj'i. Hal itu karena suami masih diwajibkan memberikan nafkah, tempat tinggal, boleh berkhulwat, bahkan beberapa

ulama membolehkan jima' sebagai tanda rujuk(Razali dkk., 2020). Hal ini seolah menekankan bahwa dalam hal rujuk talak raj'i suami masih memiliki kepemilikan penuh atas istri, sehingga pemilihan redaksi ba'lun menjadi indikasi yang memalingkan lafadz aḥaqqu dari makna hakiki ke makna majaz.

Sedangkan pada frasa selanjutnya "إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا" yang artinya: jika mereka (suami) menghendaki perbaikan, menurut Khatib, niat untuk memperbaiki hubungan bukanlah syarat sah rujuk. Dengan kata lain, meskipun suami merujuk istrinya dengan tujuan menyakiti, rujuk tetap sah secara hukum(Khatib as-Syarbini, 2010). Pada surat al-Baqarah ayat 231 "وَلَا تُسْكِرْهُنَّ حَيْرًا لَّيَعْتَذَرُوا" artinya "janganlah kamu merujuk istrimu untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas". Ayat ini menegaskan bahwa suami yang memiliki hak rujuk boleh merujuk atau melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Sebaliknya, merujuk istri dengan niat menzalimi termasuk perbuatan yang melampaui batas dan dilarang. Niat *islah* adalah perkara batin yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan dan Allah. Oleh karena itu, niat *islah* tidak dapat dijadikan syarat sah hukum, tetapi menjadi syarat agama yang akan dipertanggungjawabkan oleh suami kepada Allah(Muhammad Rasyid Ridho, 1990).

Pendapat Khatib terkait rujuk diperkuat dengan pemaparannya dalam karyanya yang lain, di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang tidak menjadikan persetujuan sebagai syarat sah rujuk. Tidak disyaratkannya persetujuan istri dalam rujuk dikaitkan dengan tidak disyaratkannya saksi dalam rujuk, hal tersebut karena selama masih dalam masa iddah talak satu atau dua istri masih dalam kepemilikan suami(Al-Khatib al-Sharbini, 1994). Kepemilikan suami terhadap istri dalam masa iddah talak satu atau dua ditujukan bahwa istri masih wajib diberikan nafkah, masih mewarisi satu sama lain, diperbolehkan berkhulwat, bahkan beberapa ulama memperbolehkan *jima'* sebagai tanda rujuk(Hidayat dkk., 2024). Sehingga masih kepimilikan suami tidak diperlukan persetujuan istri dalam merujuk.

Walaupun rujuk merupakan hak mutlak suami, Allah memperingatkan kepada para suami untuk memperlakukan istri sebaik-baiknya sebagaimana mereka ingin diprilakukan, berbuat baik kepada istri disabdakan pada ayat 227: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan dengan cara yang baik, sehingga tidak boleh terjadi pengabaian maupun penzaliman terhadap hak dan kewajiban masing-masing(Khatib as-Syarbini, 2010). Perintah berbuat baik kepada istri juga ditekankan pada surat an-Nisa ayat 19 "وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" yaitu perlakukanlah mereka (istri) dengan cara yang baik(Muhammad, 2022). Memang, persetujuan istri bukanlah syarat atau rukun yang menentukan rujuk dikatakan sah atau tidak. Namun, meminta persetujuan istri termasuk bagian dari memperlakukan istri dengan baik, yang merupakan bentuk dari akhlak karimah(Mustabyirah dkk., 2025).

Persetujuan Istri dalam Rujuk menurut Quraish Shihab

Pemikiran Quraish Shihab memiliki posisi yang penting dalam perkembangan keilmuan Islam di Indonesia, terutama dalam studi Al-Qur'an. Quraish diakui sebagai ulama Nusantara yang sangat kompeten, dan karya-karyanya mudah diterima oleh berbagai kalangan, dari kalangan akademisi sampai masyarakat umum (Kumalasari, 2021). Karya fenomenal Quraish, *Tafsir al-Mishbah* menunjukkan bagaimana Quraish “membumikan” al-Quran dengan bahasa yang mudah, namun tetap kaya dengan analisis kebahasaan, sejarah dan konteks sosial (Hs dkk., 2020). Penafsiran Quraish dengan pendekatan multidisipliner, menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan kontekstual namun tetap berlandaskan pada pemahaman dari riwayat tafsir klasik (Mujahidin dkk., 2024).

Islam mensyariatkan talak sebagai jalan keluar terakhir ketika terjadi permasalahan dalam keluarga. Oleh sebab itu Allah memberikan kesempatan melalui *talak raj'i* agar setiap pasangan memiliki peluang untuk kembali ke dalam pernikahan mereka dengan harapan dapat memperbaiki keadaan dan menjadi lebih baik (Hariyadi, 2023). Dan apabila *talak raj'i* terjadi, maka “وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا” yang berarti “suami-suami lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddah, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan.

Menurut Quraish, kata *ahaquu* yang berarti lebih berhak, dapat dipahami bahwa ada dua pihak yang memiliki hak yang sama, namun salah satu pihak memiliki hak melebihi pihak lain. Namun, para ulama tidak memahami demikian, mereka memahami redaksi *ahaquu* bukan “lebih berhak”, tapi “berhak”. Hal itu karena dalam *talak raj'i* hanya suami yang berhak untuk merujuk istrinya, orang lain bahkan istrinya sendiri, tidak memiliki hak sama sekali. Ketentuan tersebut dikarenakan suami masih mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri sampai masa iddah nya selesai, sehingga istri tidak memiliki hak untuk menolak bilamana suami ingin kembali ke dalam pernikahan dengannya (M. Quraish Shihab, 2005).

Bagi Quraish, pemahaman tersebut tidak menjadi satu-satunya opsi dalam memahami redaksi *ahaquu*. Pemahaman “lebih berhak” dapat dipahami dengan makna sebenarnya, yaitu ismu al-tafdil, bahwa suami dan istri memiliki hak untuk rujuk, namun suami memiliki hak lebih besar daripada istri jika suami berniat memperbaiki rumah tangga mereka. Dengan demikian, apabila suami merujuk dengan maksud untuk memperbaiki rumah tangga dengan istri yang telah diceraikan, dan istri yang diceraikan tidak ingin kembali, maka pada saat itu suami lebih berhak untuk merujuk daripada istri yang diceraikannya (istri), selama belum habis masa iddah. Namun apabila suami merujuk dengan niat menyakiti istrinya atau sudah habis masa iddah nya maka mereka memiliki hak yang sama, sehingga istri berhak untuk menerima atau menolak ajakan rujuk dari suami (M. Quraish Shihab, 2005).

Meminta persetujuan istri adalah bentuk dari berbuat baik kepadanya, terlebih lagi dalam ayat ini Allah memperingatkan para suami agar memperbaiki hubungan mereka sehingga dapat berbuat baik padanya (Syafii, 2021). Memang kehendak untuk memperbaiki bukanlah syarat, namun begitulah yang semestinya dilakukan. Apalagi pada ayat sebelumnya tentang *ila'*, dimana suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama waktu tertentu dengan maksud menyakiti istri adalah sebuah kezaliman. Istri seakan-akan digantung karena tidak diceraikan, namun juga tidak diberi nafkah batin sehingga dilarang oleh Allah swt (Jomaa & Abdul Majeed, 2022). Sama seperti *ila'* yang dilarang karena menyakiti istri sama halnya dengan rujuk dengan niat menyakiti.

Surat al-Baqarah ayat 228 yang mengatakan “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ” yang artinya “para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf”. Mendahului penyebutan hak wanita, sebelum kewajiban mereka menunjukkan perhatian besar terhadap hak mereka, sekaligus menegaskan pentingnya hal tersebut, apalagi selama ini hak wanita sering sekali diabaikan. Dalam konteks suami istri, istri mempunyai hak dan kewajiban kepada suami, sama halnya suami juga memiliki hak dan kewajiban terhadap istri. Sehingga kedua suami istri harus berbuat baik satu sama lain sebagai bentuk *mua'syarah bi al-ma'ruf* (Noor dkk., 2024). Sehingga meminta persetujuan istri dalam rujuk dianggap sebagai perbuatan baik kepada istri demi terjaganya hak-hak perempuan (M. Quraish Shihab, 2005)

Analisis Maqashid Syariah terhadap Pandangan Khatib as-Syarbini dan Quraish Shihab

Maqashid syariah menurut Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* adalah nilai dan tujuan dari penetapan suatu hukum atas dasar kemaslahatan bagi manusia serta mencegah terjadinya kerusakan. Menurut Syatibi, kemaslahatan terpenting dalam penetapan syariat adalah demi terpenuhinya kebutuhan esensial yang lima (*al-dharuriyat al-khomsah*) dimana syariat menjaga kebutuhan esensial dengan melindungi lima unsur: menjaga agama (*hifdzu al-din*), menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*), menjaga akal (*hifdzu al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdzu al-mal*). Kebutuhan esensial yang lima ini wajib untuk dijaga untuk menjaga kemaslahatan agama dan dunia, bila tidak maka kehidupan dunia akan menjadi rusak, sulit, bahkan hancur (Abu Ishaq Al-Syatibi, 2004).

Selain menjaga kebutuhan esensial (*dharuriyah*), syariat juga memperhatikan kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan pelengkap (*tahsiniyah*). *Hajiyyat* berperan untuk menghilangkan kesulitan dalam menjaga hal-hal yang termasuk *dharuriyyat*, sedangkan *tahsiniyyat* menyempurnakan bahkan memperindah kehidupan serta akhlak. Keduanya adalah hal yang penting, namun berada dibawah *dharuriyyat* dalam prioritasnya, dan boleh dikorbankan bilamana dirasa bertentangan dengan penjagaan kebutuhan esensial (Abu Ishaq Al-Syatibi, 2004).

Dalam konteks *fiqih munakahat*, maqashid syariah menawarkan metodologi ijtihad yang berlandaskan kemaslahatan dan memastikan bahwa seluruh hal terkait hukum keluarga benar-benar menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sekaligus dapat menjawab permasalahan sosial kontemporer secara adil tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah (Harisi & Abdullah, 2024). Pendekatan maqashid syariah ini menjadikan hukum keluarga menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan sosial yang selalu berubah demi menjaga stabilitas keluarga (Al-Shaab, 2026). Walaupun maqashid selalu mengikuti kemaslahatan yang berkembang, tidak serta-merta segala kemaslahatan dapat dijadikan landasan hukum. Kemaslahatan harus nyata, umum, dan konsisten dengan nilai keadilan serta tidak bertentangan dengan nash yang qath'i (Zuhdi & Nasir, 2024). Bahkan al-Syatibi, dalam penerapan maqashid syariah, harus didasarkan atas penarikan kesimpulan dari teks-teks al-Qur'an dan Sunnah (istiqla') agar tidak berlandaskan tebakan, bahkan hawa nafsu (Alias dkk., 2024).

Rujuk sebagai mekanisme yang diberikan Allah untuk menjaga keberlangsungan keluarga, memberi kesempatan kembali setelah terjadinya konflik serta mencegah terjadi kerusakan sosial dan psikologis akibat perceraian yang tergesa-gesa (Putra & Eva, 2025). Oleh karena itu rujuk harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan syar'i yaitu kemaslahatan, bukan kemudharatan. Al-Qur'an, hadis, dan KHI menegaskan bahwa rujuk harus dilakukan dengan cara yang baik dan diarahkan pada kebaikan dua belah pihak, bukan hanya kepentingan sepihak (Laila Syuhada dkk., 2025).

a. Analisis Maqashid Syariah pandangan Khatib as-Syarbini

Pemahaman khatib terhadap rujuk juga dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya, dan ekonomi pada zamannya. Khatib hidup pada masa Kerajaan Mamluk, Keadaan politik, sosial dan ekonomi ketika itu sangat kompleks. Pembagian kelas dalam masyarakat menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat, terkhusus untuk kelas rendah seperti kaum buruh dan tani. Sementara keadilan hanya dapat dinikmati oleh kaum elit. Begitu halnya dengan perempuan, pada zaman itu perempuan hidup dalam sistem patriarkal, terlebih untuk kaum kelas rendah. Secara sosial, laki-laki diposisikan sebagai penanggung nafkah utama sehingga para istri hanya bergantung pada mereka. Dalam bidang pendidikan, wanita hanya diberi akses pada ilmu agama, sedangkan ilmu-ilmu yang mendukung kemandirian dan kehidupan sehari-hari tidak didapatkan. Kondisi ini membuat ketergantungan perempuan terhadap laki-laki sangat tinggi (Mahdi Ahmed, 2021).

Faktor-faktor seperti ketergantungan wanita terhadap laki-laki, kurangnya partisipasi perempuan dalam masyarakat, dan minimnya akses pendidikan bagi perempuan dijadikan oleh khatib sebagai qarinah hal, yaitu indikasi yang berupa keadaan, sehingga mempertegas kembali bahwa ahaqqu tidak dimaknai dengan makna aslinya, yaitu "lebih berhak", namun dialihkan ke makna majaznya sebagai subjek, yaitu

“yang berhak”. Keadaan atau konteks sosial pada zaman itu sangat mempengaruhi ijtihad Khatib terlebih dalam hal rujuk (Masyhadi, 2023b).

Maka pandangan khatib terkait persetujuan istri yang tidak dibutuhkan dalam rujuk sehingga menjadikan rujuk hak mutlak suami sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Pada konteks sosial saat itu, peran wanita yang masih minim serta ketergantungan yang besar terhadap laki-laki menjadikan rujuk sebagai mekanisme yang tepat untuk melindungi perempuan. Bilamana rujuk harus mensyaratkan persetujuan istri, hal ini berpotensi membahayakan wanita yang belum siap hidup tanpa dukungan laki-laki yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pandangan ini dianggap sudah sesuai dengan maqashid syariah dalam konteks sosial saat itu. Tidak diperlukannya persetujuan istri dianggap sesuai dengan prinsip *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), karena kemampuan wanita ketika itu masih minim dan ketergantungan yang besar terhadap laki-laki, sangat membahayakan apabila terpisah dari suami, sehingga rujuk dianggap sebagai pelindung bagi wanita. Pandangan khatib juga sudah sesuai dengan prinsip *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan) karena melalui rujuk keluarga dapat tetap stabil, terutama demi kesejahteraan anak yang sangat berdampak apabila terjadi perceraian. Rujuk juga dapat mencegah terjadinya konflik sosial sebagai akibat dari perceraian. Selain itu, hal ini juga telah sesuai dengan prinsip *hifdzu al-mal* (menjaga harta) karena harta keluarga akan tetap terjaga. Keterbatasan perempuan pada masa itu dalam mengelola harta akan sangat berpotensi membahayakan harta bilamana terjadi perceraian.

b. Analisis Maqashid Syariah Quraish Shihab

Berbeda dengan Khatib as-Syarbini, Quraish Shihab memandang persetujuan istri dibutuhkan terlebih demi menjaga hak perempuan. Metode *istislahi* yang ia gunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an menjadikan maslahat sebagai tujuan utama dalam memahami teks al-Qur'an. Pendekatan *istislahi* menekankan kemaslahatan bagi manusia sebagai ruh dari syariat. Cara ini menunjukkan bagaimana cara membaca teks Al-Qur'an dan penerapan hukum secara kontekstual, rasional dan sesuai dengan realitas sosial yang ada (Juliansyahzen, 2021).

Perempuan pada era modern seperti sekarang ini semakin berpendidikan, mandiri secara ekonomi, aktif berperan dalam masyarakat, bahkan memberikan kontribusi besar dalam perubahan sosial (Mallepu, 2025). Adanya perubahan peran perempuan yang menuju asas kesetaraan gender ikut pula menggeser bentuk kemaslahatan, khususnya dalam rumah tangga. Dahulu, keterbatasan peran perempuan dan praktik patriarki membuat perempuan sangat bergantung pada laki-laki. Kini perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam berkariyer sebagai profesional, bahkan tidak jarang seorang perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, yang bahkan pada zaman dulu adalah hal yang tidak mungkin. Meski demikian, kemandirian perempuan tidak mengenyampingkan peran perempuan sebagai

istri bagi suami maupun ibu bagi anak-anaknya(Siregar, 2023). Sehingga pada zaman ini relasi suami-istri tidak bernladaskan pola hierarkis namun menuju relasi sebagai kemitraan yang adil dan setara(Neang dkk., 2025).

Perubahan peran wanita yang signifikan membuat wanita tidak hanya dipandang cakap mengurus urusan domestik rumah tangga, tetapi juga ikut berperan dalam ranah publik. Hal ini mengakibatkan perubahan pada apa yang menjadi kemaslahatan bagi perempuan. Namun begitu masih terdapat banyak aspek dan kebijakan yang dirasa belum sepenuhnya melindungi hak-hak perempuan(Houmine, 2024). Dalam konteks persetujuan istri dalam rujuk muncul kontradiksi antara kemurnian teks agama dan perubahan keadaan sosial, seakan-akan kita harus memilih antara menaati kemurnian syariat Islam atau mengikuti perubahan sosial demi tercapainya kebaikan sesuai dengan konteks zaman. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, teks tetap bersifat otoritatif, namun dipahami dengan cara kontekstual agar syariat dapat menjawab tantangan sosial modern namun tetap sesuai dengan prinsip maqashid syariah(Alsaied & Almheiri, 2025).

Pandangan Quraish Shihab terkait rujuk yang memerlukan persetujuan istri demi tercapainya kebaikan bagi kedua belah pihak dirasa sudah sesuai dengan prinsip maqashid syariah terutama dalam menjaga kebutuhan esensial yang lima. Dari segi *hifdzu al-diin*, persetujuan istri dibutuhkan agar pernikahan yang terjalin kembali benar-benar bertujuan meraih ridha Allah dan membentuk keluarga yang harmonis. Apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan istri, besar kemungkinan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena istri bisa kembali ke dalam pernikahan bukan atas dasar kemauannya sendiri. Kondisi seperti ini sangat berisiko menjadikan kehidupan rumah tangga bukan sebagai sarana penguatan agama bagi kedua belah pihak, melainkan justru dapat menimbulkan keterpaksaan, ketegangan, bahkan kebencian terhadap hal-hal yang disyariatkan dalam Islam.

Dari segi *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), persetujuan istri juga sangat diperlukan. Kezaliman, bahkan kekerasan yang dilakukan suami, mungkin menjadi alasan mengapa istri perlu dimintai persetujuan terlebih dahulu sebelum disahkannya rujuk. Tanpa persetujuan, istri berpotensi kembali ke dalam situasi yang menimbulkan tekanan bahkan luka, karena ia tidak memiliki hak untuk menolak, sehingga berpotensi menyakiti istri saat kembali ke dalam pernikahan. Selain itu, persetujuan istri dalam rujuk juga sudah sesuai dengan prinsip *hifdzu al-nasl*. (menjaga ketenangan) Keharmonisan keluarga menjadi faktor utama dalam membentuk dan mendidik generasi yang baik. Keluarga yang harmonis tidak akan terjadi bilamana salah satu pihak suami-istri menjalan pernikahan dalam keadaan terpaksa.

Adapun dalam segi *hifdzu al-maal* (menjaga harta), .persetujuan istri dibutuhkan untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, terkhusus istri terpenuhi. Ketidakpastian pemenuhan nafkah yang diberikan suami kepada istri tentunya dapat dijadikan alasan mengapa istri perlu dimintai persetujuan. Tanpa persetujuannya, istri berpotensi kembali ke dalam pernikahan dalam kondisi hak-haknya tidak terpenuhi,

yang akan memperpanjang penderitaan istri. Terlebih, pada zaman ini perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan bertahan hidup yang tinggi. Banyak istri yang memiliki pekerjaan sendiri yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini membuat keputusan untuk rujuk atau tidak, bukan lagi semata-mata terkait ekonomi, melainkan lebih pada kebaikan dan kesepakatan bersama.

Perubahan peran wanita pada era modern menuntut pemahaman yang kontekstual terkait persetujuan istri untuk rujuk. Dengan metode istislahi, Quraish Shihab berusaha membaca kembali ayat terkait rujuk, menyesuaikannya dengan konteks zaman ini. Ia berpendapat bahwa persetujuan istri dalam rujuk diperlukan agar tercapai kemaslahatan bagi perempuan di era modern ini. Selain itu, persetujuan istri dalam rujuk juga penting untuk memastikan terwujudnya perlindungan agama (al-diin), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), dan harta (al-maal), sehingga rumah tangga yang dibentuk kembali dapat berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis Fikih Kontemporer terhadap Persetujuan Istri dalam Rujuk

Fikih kontemporer adalah pengembangan ilmu fikih yang dirancang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul di zaman modern, yang tidak ditemukan pembahasannya secara langsung pada masa klasik. Tidak hanya itu, fikih kontemporer juga berusaha merekonstruksi beberapa permasalahan yang sejatinya sudah dibahas pada masa klasik, namun sering perubahan zaman pembahasan tersebut dirasa kurang relevan dengan permasalahan yang ada pada zaman modern (Robi'ah dkk., 2025). Kajian fikih kontemporer memberikan pemahaman terkait hukum Islam yang lebih fleksibel, yaitu mengintegrasikan fikih klasik dan kaedah ijthad seperti masalah mursalah, maqashid syariah, sadd al-dzariah, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya fikih kontemporer akan menjembatani antara kebutuhan sosial namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai inti syariat (Suryantoro, 2025).

Dari perspektif fikih kontemporer, rujuk harus mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Di dalam literatur agama baik dari al-Quran, sunnah, maupun kitab-kitab fiqih, suami memang memiliki hak untuk merujuk istri, namun hak ini harus dibarengi dengan niat baik untuk memperbaiki rumah tangga. Niat untuk memperbaiki dianggap sebagai perbuatan hati yang tidak bisa dilihat, sehingga menjadikan hal tersebut sebagai syarat agama, bukan syarat sah rujuk. Ini sangat berisiko menyakiti pihak istri, karena ketidaktahuan akan cara menilai niat suami menjadikan rujuk tetap sah walaupun ia menyembunyikan niat jahatnya di balik rujuk yang ia lakukan. Dalam konteks ini, rujuk tampak hanya mengakomodasi kepentingan suami, sementara hak istri kurang diperhatikan.

Fikih kontemporer menawarkan pendekatan baru yang tetap berpegang teguh pada prinsip klasik, namun dapat mengakomodasi kepentingan sosial yang terus berubah. Menurut perspektif masalah mursalah, persetujuan istri dibutuhkan karena hanya istri yang mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan baginya, dan hanya istrinya

yang mengetahui bagaimana perilaku suami sebelum terjadinya talak, dan yang terpenting, istri lah yang paling mengenali suaminya, sehingga istri dapat mengetahui apakah memang suaminya menghendaki rujuk karena menginginkan perbaikan atau hanya ingin melanjutkan kezaliman yang ia lakukan sebelumnya. Persetujuan istri juga dibutuhkan untuk menutup jalan menuju keharaman (sadd al-dzariah). seperti apa yang sudah disungguh sebelumnya, keinginan suami untuk rujuk bisa saja diniatkan untuk keburukan alih-alih perbaikan sehingga kemungkinan ini harus ditutup guna menghindarkan istri dari kemudharatan (Kawakib & Syuhud, 2021).

Pandangan fikih kontemporer ini agaknya sesuai dengan pandangan Quraish Shihab yang menekankan adanya persetujuan istri sebelum rujuk dilaksanakan. Namun, pemberian hak begitu saja kepada istri untuk menolak ajakan rujuk oleh suami juga dapat disalahgunakan. Bisa jadi keinginan suami untuk rujuk yang berniat baik ditolak oleh istri. Tentunya hal ini tidak bisa dibenarkan, oleh sebab itu diperlukan pihak ketiga dalam hal ini hakim sebagai penengah. Hakim berusaha memutuskan apakah penolakan istri terhadap ajakan rujuk suami, dilihat dari bukti-bukti yang ada, dapat diterima atau tidak. Jika tidak terbukti bahwa suami akan melakukan kezaliman terhadap istri setelah kembalinya pernikahan, maka hakim dapat menyatakan rujuk suami sah. Namun, jika ternyata terbukti adanya potensi suami untuk menyakiti istri bilamana pernikahan mereka kembali, maka hakim dapat menerima penolakan rujuk yang diajukan istri terhadap ajakan rujuk oleh suami.

Ulama bersepakat bahwa suami berhak merujuk istrinya selama talak satu dan dua dalam masa iddah dengan lafadz tertentu sehingga penolakan ajakan rujuk oleh istri tidak serta-merta membatalkan lafadz rujuk yang diucapkan suami. Ketika penolakan rujuk dari istri diterima oleh hakim, istri tidak lepas begitu saja dari ikatan pernikahan, terlebih jika lafadz rujuk sudah diucapkan suami. Maka dari itu hakim akan mengakomodasi mekanisme *khulu'* yang merupakan hak istri sebagai mekanisme untuk mengeluarkan istri dari ikatan pernikahan. Hakim akan membantu dan mempermudah istri dalam mengajukan gugatan cerai kepada suami.

Mekanisme rujuk yang menjadikan persetujuan istri sebagai syarat dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan sosial yang menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Di sisi lain, mekanisme ini juga sudah sesuai dengan fikih klasik yang menekankan kepemilikan suami terhadap istri. Penolakan istri tidak serta-merta menjadikan rujuk tidak sah, namun perlu adanya pertimbangan dari hakim dalam melihat bukti-bukti yang ada. Jika penolakan istri dikabulkan, maka hakim memisahkan istri dan suami dengan mekanisme *khulu'*, karena lafadz rujuk yang diucapkan suami sangat mengikat, sehingga keputusan hakim untuk menerima penolakan istri tidak serta-merta melepaskan ikatan pernikahan dari istri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Khatib as-Syarbini berpendapat rujuk adalah hak mutlak suami sehingga tidak diperlukan persetujuan istri dalam pelaksanaannya. Kewajiban suami menafkahi selama masa iddah menunjukkan bahwa istri masih menjadi kepemilikan suami sehingga hanya suamilah yang berhak merujuk istri dengan atau tanpa adanya persetujuan dari istri. Berbeda dengan Quraish yang berpendapat bahwa persetujuan istri dibutuhkan demi terlindunginya hak-hak perempuan. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam memahami redaksi *ahaqqu*. Adapun adanya perbedaan kondisi dan kebutuhan sosial yang berbeda juga turut memengaruhi cara pandang mereka terkait persetujuan istri dalam rujuk. Ditinjau dari konsep maqashid syariah, kedua pandangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan maqashid syariah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan setiap zamannya. Adapun dalam penerapannya, persetujuan istri dibutuhkan namun tidak menjadi syarat mutlak, apabila terjadi penolakan dari istri dibutuhkan hakim guna menilai adakah kemudharatan bagi istri bila kembali kedalam pernikahan, apabila iya maka hakim memfalisitasi istri untuk mengajukan gugatan cerai.

DAFTAR PUSTAKA

- 5 Kasus Kriminal Akibat Penolakan Ajakan Rujuk, Mantan Istri Dibacok hingga Rumah Dibakar: Okezone News. (t.t.). Diambil 16 April 2026, dari <https://news.okezone.com/read/2021/09/24/337/2475821/5-kasus-kriminal-akibat-penolakan-ajakan-rujuk-mantan-istri-dibacok-hingga-rumah-dibakar>
- Abu Ishaq Al-Syatibi. (2004). *Al-Muwafaqat fii Ushul al-Syariah*. Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Alias, M. N., Abdullah, M. N., Kamis, M. S., Afandi, A. J., & Alias, N. (2024). SCIENTIFIC APPROACH AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF MAQĀSID AL-SHARĪAH CONCEPT AND PRINCIPLES: A COMPARATIVE STUDY. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 350–363. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.568>
- Al-Khatib al-Sharbini. (1994). *Mughni al-Muhtaaaj ila Ma'rifat Alfazh al-Minhaaj* (1 ed., Vol. 3). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Khaṭīb al-Syirbīnī. (2012). *Al-Iqnā' fī Ḥalli Alfādz Abī Syujā'* (Vol. 2). Dar al-Fikr.
- Alsaied, M. A., & Almheiri, M. G. (2025). Interpretation of Religious Texts and Its Impact on Coexistence with Others. *Journal of Posthumanism*, 5(3), 1508–1528. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i3.944>
- Al-Shaab, F. (2026). The Objectives of Sharia and Their Impact on Addressing Family Issues. *Al-Qurtas*, 3(28), 52. <https://doi.org/10.66045/ee98ximnb>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 9 (2026) 137 – 148 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i9.13044

- Burhanuddin, A., Muhammadong, M., Ubaidillah, M. B., & Swandana, I. (2025). Criticism of Islamic Feminism towards Patriarchy in Islamic Family Law in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 3(03), 226–232. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i03.2066>
- Elisabeth Henderika Dua Neang, Trisnawati Bura, Fathia Aulia Mutmainnah, & Anastasia Yuanti. (2025). Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Mudah). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(1), 321–334. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.629>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1).
- Harisi, I. L., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–241. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>
- Hariyadi, R. (2023). Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 19(2), 146–158. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>
- Hidayat, M. S., Yusmad, M. A., & Kamal, H. (2024). Masa Tunggu Suami terhadap 'Iddah Istri Perspektif Al-Zārī'ah. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(2), 475–496. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.6065>
- Houmine, M. (2024). Assessing the Impact of Islamic Teachings on the Rights and Welfare of Muslim Women: A Policy and Social Justice Perspective. *Religion and Policy Journal*, 2(2), 49–67. <https://doi.org/10.15575/rpj.v2i2.981>
- Hs, M. A., Arsyad, M., & Akmal, M. (2020). GERAKAN MEMBUMIKAN TAFSIR AL-QUR'AN DI INDONESIA: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 5(1), 90–103. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i1.1320>
- Jomaa, D. A., & Abdul Majeed, M. I. (2022). The duration in AL Elaa and itsJudgement in Islamic law. *Researcher Journal For Islamic Sciences*, 2(2). <https://doi.org/10.37940/RJIS.2022.2.2.11>
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Kajian Seputar Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 18(1), 51. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3212>
- Kawakib, J., & Syuhud, H. (2021). Implementation of the Concept of Sadd Al-Dzari'ah in Islamic Law (Perspective of Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah and IbnHazm). *International Journal of Philosophy*, 9(4), 193. <https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210904.13>
- Khatib as-Syarbini. (2010). *As-Siraj al-Munir fi al-I'anah 'ala Ma'rifah Ba'd Ma'ani Kalam Rabbina al-Hakim al-Khabi* (Vol. 1). Matba'at Bulāq.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 9 (2026) 137 – 148 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i9.13044

- Kumalasari, R. (2021). MENGENAL KETOKOHAN QURAISH SHIHAB SEBAGAI PAKAR TAFSIR INDONESIA. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 95–104. <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.843>
- Laila Syuhada, Mhd. Amar Adly, & Heri Firmansyah. (2025). Teori Dalil Hukum Rujuk. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 3(1), 44–57. <https://doi.org/10.54066/jikma.v3i1.2876>
- Mahdi Ahmed, S. (2021). THE SOCIAL LIFE OF THE MARINE MAMLUKS IN THE LEVANT(648 – 784 AH / 1250 – 1382 AD). *RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences*, 03(03), 110–120. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.3-3.9>
- Mallepu, D. R. (2025). Women Empowerment in the Globalised Era – An Analysis. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 7(2), 1–6.
- Masyhadi, M. (2023a). Konsep Hakikat dan Majaz dalam Kajian Ilmu Fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 885–892. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i3.2224>
- Masyhadi, M. (2023b). Konsep Hakikat dan Majaz dalam Kajian Ilmu Fiqh. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(3), 885–892. <https://doi.org/10.69896/modeling.v10i3.2224>
- M.Quraish Shihab. (2005). *Tafsir Al-Mishbah* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Muhammad, F. (2022). Konsep Mu'āsyarah bil Ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 19. *Al-Inṣāf - Journal Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.61610/ash.v1i2.12>
- Muhammad Rasyid Ridho. (1990). *Tafsir Al-Manar* (Vol. 2). Dar al-Kutb al-Alamiah.
- Mujahidin, A., Itmam, M. S., & Rofiq, A. C. (2024). The Dynamic of Contextualization in Indonesian Qur'anic Tafsirs: A Comparative Study of Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Mishbāh on The Story of The Prophet Moses. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 221–246. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5397>
- Munandar, S. A., & Amin, S. (2023). CONTEMPORARY INTERPRETATION OF RELIGIOUS MODERATION IN THE QUR'AN: THOUGHT ANALYSIS QURAISH SHIHAB AND ITS RELEVANCE IN THE INDONESIAN CONTEXT. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 290–309. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>
- Mustabyirah, M., Asri, A., Musaddiq, M., & Rahman, Y. (2025). Akhlak Terhadap Keluarga, Akhlak Terhadap Tetangga, dan Akhlak Terhadap Lingkungan. *Jurnal Al-Ilmi Jurnal Riset Pendidikan Islam*, 6(1), 57–66. <https://doi.org/10.47435/al-ilm.v6i1.3555>
- Neang, E. H. D., Bura, T., Mutmainnah, F. A., & Yuanti, A. (2025). Analisis Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Keluarga Modern dalam Penerapan di Lingkungan Pasutri (Pengantin yang Menikah Mudah). *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 321–334. <https://doi.org/10.62383/wissen.v3i1.629>

- Noor, S. M. A., Dzukroni, A. A., Nasrullah, N., & Rosyada, M. F. (2024). Rethinking Mu'âsyarah bil Ma'ruf: A Maqâshid Syari'ah Cum-Mubâdalah Approach. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12–24.
- Pallawagau, B. (2020). دراسة وصفية عن حياة السابقين: الخطيب الشربيني وآثاره العلمية / Al-Khatib Syarbiniy and His Scientific Implications: A Descriptive Study of The Life of Classical Scholars. *Diwan: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 6(1), 18–32. <https://doi.org/10.24252/diwan.v6i1.12545>
- Putra, F., & Eva, Y. (2025). Referral in the Best Interests of the Child: Legal Implications for Couples and Families. *Jurnal AL-AHKAM*, 16(2), 164–181. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v16i2.11708>
- Razali, M., Hadigunawan, N., & Jamil, A. N. (2020). [Analysis of Islamic Legal Rulings Relating to Women Activities During Waiting Period (Iddah) of Revocable Divorce (Talaq Rajâ€™TMie) According to Muslim Jurists] Analisa Hukum Berkaitan Aktiviti Wanita Dalam Iddah Talak Rajâ€™TMie Menurut Pandangan Fuqaha. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 21(2), 11–21. <https://doi.org/10.37231/jimk.2020.21.2.479>
- Robi'ah, R., Sari, M. E., & Juanda, N. (2025). Fiqih Kontemporer: Aplikasi Dan Relevansinya Dalam Konteks Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 20–28. <https://doi.org/10.69714/xp5k7d43>
- Sahrani, & Amin, M. A. (2024). Analisis Persetujuan Istri Ketika Rujuk Menurut Kompilasi (KHI) Hukum Islam dan Muhammad Khatib Syarbini. *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 75–98. <https://doi.org/10.55721/279ng382>
- Siregar, M. F. Z. (2023). Pentingnya Pengembangan Karir Bagi Perempuan Di Masa Kini. *Saree: Research in Gender Studies*, 5(1), 89–102. <https://doi.org/10.47766/saree.v5i1.1807>
- Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the Maqâṣid al-Sharī'ah Liberalization: An Examination of the Notion of 'Prioritizing Public Interest over Textual Evidence.' *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886>
- Suryantoro, D. D. (2025a). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 194–207. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Suryantoro, D. D. (2025b). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 194–207. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Syafii, I. (2021). Takhrij Hadits Nilai Kemanusiaan (Berbuat Baik kepada Istri dan Orang lain). *Jurnal Al-Murabbi*, 7(1), 101–115. <https://doi.org/10.35891/amb.v7i1.2756>

R eslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 9 (2026) 137 – 148 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i9.13044

Zuhdi, M. H., & Nasir, M. A. (2024). Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1818–1839. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>

(صيغة أفعّل التفضيل) دراسة صرفية). 2021. هادي, ت. ز. *Arab Science Heritage Journal*, 3(50). <https://doi.org/10.54721/jrashc.3.50.684>